



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SUTIKNO BIN NURA'I (Alm);
2. tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonokerto Lor, RT/RW 003/001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (kuli batu);

Terdakwa Sutikno Bin Nura'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 21 Pebruari 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO Bin NURA'I (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUTIKNO Bin NURA'I (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan **pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Pink nosimnya 082143060863
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm), dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, Terdakwa mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa **SUTIKNO Bin NURA'I (Alm)** bersama dengan Saksi **GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm)** (penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun Wonokerto Lor RT.003/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa **SUTIKNO Bin NURA'I (Alm)** menemui **RIDHO (DPO)** di pinggir sawah yang berada di Desa Kedung Sugo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa diminta oleh **RIDHO (DPO)** untuk mencari dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Gram. Kemudian oleh **RIDHO (DPO)**, Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk dimana dimana uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. **RIDHO**

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (DPO) kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu, sedangkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. RIDHO (DPO) sebagai upah Terdakwa untuk mencari sabu yang dipesan oleh Sdr. RIDHO (DPO). Selanjutnya Terdakwa yang menerima uang jasa dari RIDHO (DPO) tersebut, menyetujui permintaan RIDHO (DPO) tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang jasa dari RIDHO (DPO) tersebut, di hari yang sama, pada sekitar pukul 19.20 Wib, Terdakwa pergi menemui Saksi GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm) di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Wonokerto Lor, RT.001/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud untuk memesan Narkoba Golongan I jenis Sabu pesanan RIDHO (DPO) kepada Saksi GALIH SINTAWANG. Setelah Terdakwa berhasil menemui Saksi GALIH SINTAWANG di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi GALIH SINTAWANG jika teman Terdakwa yaitu RIDHO (DPO) ingin membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi GALIH SINTAWANG dengan kalimat "TEMANKU PESAN SABU BAGI JADI EMPAT YANG DUA KASIHKAN TEMANKU DAN YANG DUA KITA PAKAI BERSAMA" dan kemudian Saksi GALIH SINTAWANG menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menyediakan sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan secara tunai uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi GALIH SINTAWANG. Tidak lama kemudian Saksi GALIH SINTAWANG pergi meninggalkan Terdakwa yang berada di warung kopi tersebut setelah menerima uang dari Terdakwa dengan maksud untuk mengambil ranjauan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang Saksi GALIH SINTAWANG dapatkan dari SUGENG (DPO) yang nantinya Narkoba Golongan I jenis Sabu yang sudah diambil oleh Saksi GALIH SINTAWANG akan diterima oleh Terdakwa di warung kopi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, di hari yang sama, sekitar pukul 21.00 Wib sebelum Terdakwa menerima pesanan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dari Saksi GALIH SINTAWANG tersebut, datang Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKIANTO (yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat jika akan ada transaksi narkoba di warung kopi tersebut, yang kemudian mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi singkat tersebut didapatkan fakta bahwa Terdakwa sedang menunggu Saksi GALIH SINTAWANG yang mengambil pesanan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa untuk RIDHO (DPO) tersebut, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di temukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Pink dengan nomor 082143060863 ditemukan di dalam rumah Terdakwa sesaat setelah dilakukan interogasi singkat oleh Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKIANTO kepada Terdakwa tersebut;

– Bahwa selanjutnya Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKIANTO beserta tim memerintahkan Terdakwa untuk memberitahu dimana kediaman Saksi GALIH SINTAWANG, kemudian Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKIANTO beserta tim dan Terdakwa dihari yang sama pada sekitar pukul 22.20 Wib datang kerumah Saksi GALIH SINTAWANG yang beralamat di Dusun Wonokerto Lor RT.001/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi GALIH SINTAWANG dan dari hasil penggeledahan terhadap rumah Saksi GALIH SINTAWANG tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,07$ gr (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta pipetnya;
- 4 (empat) pocket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang diantaranya terdiri dari:
 - 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,60$ gr (nol koma enam puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat $+ 0,52$ gr (nol koma lima puluh dua gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat $+ 0,20$ gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat $+ 0,20$ gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas simba choco chips;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor + (403) 3256244.

dimana barang bukti berupa 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.20 Wib telah Terdakwa pesan kepada Saksi GALIH SINTAWANG seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian atas temuan tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKIANTO beserta tim mengamankan barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi GALIH SINTAWANG ke Polres Kota Sidoarjo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pocket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27749/2023/NNF s/d nomor: 27753/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dengan total berat netto $\pm 1,089$ (satu koma nol delapan puluh sembilan) gram adalah benar kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan total berat netto sisa barang bukti $\pm 0,979$ (nol koma sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GALIH SINTAWANG tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda



-----Bahwa ia Terdakwa **SUTIKNO Bin NURA'I (Alm)** bersama dengan Saksi **GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm)** (penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun Wonokerto Lor RT.003/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa **SUTIKNO Bin NURA'I (Alm)** menemui **RIDHO (DPO)** di pinggir sawah yang berada di Desa Kedung Sugo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa diminta oleh **RIDHO (DPO)** untuk menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Gram. Kemudian oleh **RIDHO (DPO)**, Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk dimana dimana uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. **RIDHO (DPO)** kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu, sedangkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. **RIDHO (DPO)** sebagai upah Terdakwa untuk mencari sabu yang dipesan oleh Sdr. **RIDHO (DPO)**. Selanjutnya Terdakwa yang menerima uang jasa dari **RIDHO (DPO)** tersebut, menyetujui permintaan **RIDHO (DPO)** tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang jasa dari **RIDHO (DPO)** tersebut, di hari yang sama, pada sekitar pukul 19.20 Wib, Terdakwa pergi menemui Saksi **GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm)** di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Wonokerto Lor, RT.001/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan **RIDHO (DPO)** kepada Saksi **GALIH SINTAWANG**. Setelah Terdakwa

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menemui Saksi GALIH SINTAWANG di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi GALIH SINTAWANG jika teman Terdakwa yaitu RIDHO (DPO) ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi GALIH SINTAWANG dengan kalimat "TEMANKU PESAN SABU BAGI JADI EMPAT YANG DUA KASIHKAN TEMANKU DAN YANG DUA KITA PAKAI BERSAMA" dan kemudian Saksi GALIH SINTAWANG menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menyediakan sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan secara tunai uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi GALIH SINTAWANG. Tidak lama kemudian Saksi GALIH SINTAWANG pergi meninggalkan Terdakwa yang berada di warung kopi tersebut setelah menerima uang dari Terdakwa dengan maksud untuk mengambil ranjauan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi GALIH SINTAWANG dapatkan dari SUGENG (DPO) yang nantinya Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah diambil oleh Saksi GALIH SINTAWANG akan diterima oleh Terdakwa di warung kopi tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian, di hari yang sama, sekitar pukul 21.00 Wib sebelum Saksi GALIH SINTAWANG memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, datang Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKianto (yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkoba di warung kopi tersebut, yang kemudian mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi singkat tersebut didapatkan fakta bahwa Terdakwa sedang menunggu Saksi GALIH SINTAWANG yang mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa untuk RIDHO (DPO) tersebut, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di temukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Pink dengan nomor 082143060863 ditemukan di dalam rumah Terdakwa sesaat setelah

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan interogasi singkat oleh Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKianto kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKianto beserta tim memerintahkan Terdakwa untuk memberitahu dimana kediaman Saksi GALIH SINTAWANG, kemudian Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKianto beserta tim dan Terdakwa dihari yang sama pada sekitar pukul 22.20 Wib datang kerumah Saksi GALIH SINTAWANG yang beralamat di Dusun Wonokerto Lor RT.001/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan dirumah Saksi GALIH SINTAWANG dan dari hasil penggeledahan terhadap rumah Saksi GALIH SINTAWANG tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,07$ gr (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta pipetnya;
- 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diantaranya terdiri dari:
 - 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,60$ gr (nol koma enam puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat $+ 0,52$ gr (nol koma lima puluh dua gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat $+ 0,20$ gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat $+ 0,20$ gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas simba choco chips;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor + (403) 3256244.

dimana barang bukti berupa 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.20 Wib telah Terdakwa pesan kepada Saksi GALIH SINTAWANG seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian atas temuan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi FENI RISKIANTO beserta tim mengamankan barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi GALIH SINTAWANG ke Polres Kota Sidoarjo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pocket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27749/2023/NNF s/d nomor: 27753/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dengan total berat netto \pm 1,089 (satu koma nol delapan puluh sembilan) gram adalah benar kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan total berat netto sisa barang bukti \pm 0,979 (nol koma sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GALIH SINTAWANG tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anton Setyohadi;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di warung kopi Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, yang dilakukan oleh terdakwa

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Sutikno, dan pemberi informasi juga menyebutkan ciri-ciri terdakwa Sutikno tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama team diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib, saksi bersama team melihat terdakwa Sutikno yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan ke kantor saksi, sedang duduk minum kopi di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo, dan gerak-geriknya mencurigakan, lalu saksi bersama team mendekati terdakwa Sutikno dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa setelah itu, saksi bersama team menginterogasi terdakwa Sutikno dan terdakwa Sutikno menerangkan bahwa yang bersangkutan disuruh Ridho untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Sutikno memesan shabu kepada saksi Galih Sintawang, dan oleh saksi Galih Sintawang terdakwa Sutikno disuruh menunggu pesanan shabu tersebut di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo tersebut;
 - Bahwa atas keterangan terdakwa Sutikno tersebut, kemudian saksi bersama team menggeledah badan terdakwa Sutikno dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana terdakwa Sutikno, dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara terdakwa Sutikno dengan Ridho dan saksi Galih Sintawang untuk pembelian shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sutikno tersebut, kemudian saksi bersama team dan terdakwa Sutikno menuju ke rumah saksi Galih Sintawang di Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi Galih Sintawang, saksi bersama team memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo, lalu saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah saksi Galih Sintawang dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana saksi Galih Sintawang, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;

- Bahwa menurut keterangan saksi Galih Sintawang, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu tersebut adalah pesanan terdakwa Sutikno, dan saksi Galih Sintawang memperoleh shabu tersebut dari Sugeng;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap saksi Galih Sintawang dan terdakwa Sutikno, dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Galih Sintawang, sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu beratnya barang bukti shabu tersebut, namun setelah ditimbang oleh Penyidik, saksi baru tahu beratnya masing-masing sekitar 0,60 gram, 0,52 gram, 0,20 gram dan 0,20 gram;

2. Saksi Galih Sintawang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 19.30 Wib., saksi bertemu dengan terdakwa Sutikno di warkop Dusun Wonokerto Lor, Desa Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo, dan pada saat bertemu itu, terdakwa Sutikno memesan shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa atas pesanan shabu tersebut kemudian saksi meminta terdakwa Sutikno untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke nomor Ovo 088991457092 milik saksi, setelah itu terdakwa Sutikno menelpon temannya untuk mentransfer uang;
- Bahwa setelah saksi menerima pemberitahuan transferan uangnya masuk, lalu saksi menelpon Sugeng memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan agar dipecah menjadi 4 (empat) poket, dan tidak lama kemudian, Sugeng menelpon saksi menyuruh untuk mengambil shabunya yang diranjau di pinggir gang Kampung sebelah Balai Desa Watu Tulis, Prambon, Sidoarjo;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi membawa pulang shabu yang diranjau oleh Sugeng tersebut dan kemudian saksi menyimpan shabu tersebut di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips dan ditaruh di kamar mandi, sebelum diserahkan kepada terdakwa Sutikno;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib., datang saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana saksi, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;
- Bahwa setelah itu saksi ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya, dan dibawa ke Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan baru keluar dari Lapas bulan Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa tujuan saksi menyalahgunakan narkoba adalah biar punya uang untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Galih Sintawang, karena merupakan teman sejak kecil dan selain itu saksi Galih Sintawang dan terdakwa juga sering ketemu di warung kopi, dan setelah sering bertemu, saksi Galih Sintawang bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Galih Sintawang bisa mencarikan shabu apabila ada orang yang membutuhkan, dan saksi Galih Sintawang juga bercerita baru keluar dari Lapas Pamekasan sekitar bulan Juni 2023,;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pagi, terdakwa ditelpon oleh Ridho diajak ketemuan di pinggir sawah Desa Kedung Sugo, Prambon, Sidoarjo pada jam 06.00 Wib., dan setelah bertemu, Ridho

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda



- minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa diberi upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa bertemu dengan saksi Galih Sintawang di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, lalu terdakwa memesan shabu kepada saksi Galih Sintawang dan uangnya akan ditransfer Ridho sendiri kepada saksi Galih Sintawang, dan saksi Galih Sintawang menyanggupinya;
 - Bahwa setelah itu terdakwa memberitahu Ridho, dan Ridho kemudian mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Galih Sintawang, selanjutnya atas pesanan shabu dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Galih Sintawang menyuruh terdakwa untuk menunggu di warkop tersebut, karena saksi Galih Sintawang akan mengambil shabunya;
 - Bahwa pada jam 21.00 Wib., tiba-tiba datang saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo dan menanyai nama terdakwa, setelah itu saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya menggeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana terdakwa dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara terdakwa dengan Ridho dan saksi Galih Sintawang untuk pembelian shabu;
 - Bahwa setelah itu saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Galih Sintawang;
 - Bahwa setelah saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya, dan terdakwa sampai di rumah saksi Galih Sintawang, terdakwa melihat saksi Anton Setyohadi beserta teamnya menggeledah rumah saksi Galih Sintawang dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana saksi Galih Sintawang, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;
 - Bahwa tujuan terdakwa mau disuruh Ridho untuk membelikan narkoba adalah agar mendapatkan uang untuk makan dan membeli rokok;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu tersebut, akhirnya terdakwa dan saksi Galih Sintawang ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya dan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Pink nomor simnya 082143060863;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sutikno Bin Nura'i kenal dengan saksi Galih Sintawang, karena merupakan teman sejak kecil dan selain itu saksi Galih Sintawang dan terdakwa juga sering ketemu di warung kopi, dan setelah sering bertemu, saksi Galih Sintawang bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Galih Sintawang bisa mencarikan shabu apabila ada orang yang membutuhkan, dan saksi Galih Sintawang juga bercerita baru keluar dari Lapas Pamekasan sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pagi, terdakwa Sutikno Bin Nura'i ditelpon oleh Ridho diajak ketemuan di pinggir sawah Desa Kedung Sugo, Prambon, Sidoarjo pada jam 06.00 Wib., dan setelah bertemu, Ridho minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa diberi upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa Sutikno Bin Nura'i bertemu dengan saksi Galih Sintawang di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, lalu terdakwa memesan shabu kepada saksi Galih Sintawang dan uangnya akan ditransfer Ridho sendiri kepada saksi Galih Sintawang, dan saksi Galih Sintawang menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa Sutikno Bin Nura'i memberitahu Ridho, dan Ridho kemudian mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Galih Sintawang, selanjutnya atas pesanan shabu dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Galih Sintawang menyuruh terdakwa untuk menunggu di warkop tersebut, karena saksi Galih Sintawang akan mengambil shabunya;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada jam 21.00 Wib., tiba-tiba datang saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo dan menanyakan nama terdakwa Sutikno Bin Nura'i, setelah itu saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya menggeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana terdakwa dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara terdakwa dengan Ridho dan saksi Galih Sintawang untuk pembelian shabu;
- Bahwa setelah itu saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya meminta terdakwa Sutikno Bin Nura'i untuk menunjukkan rumah saksi Galih Sintawang;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Galih Sintawang, terdakwa Sutikno Bin Nura'i melihat saksi Anton Setyohadi beserta teamnya menggeledah rumah saksi Galih Sintawang dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana saksi Galih Sintawang, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu tersebut merupakan pesanan terdakwa Sutikno Bin Nura'i;
- Bahwa tujuan terdakwa Sutikno Bin Nura'i mau disuruh Ridho untuk membelikan narkoba adalah agar mendapatkan uang untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu tersebut, akhirnya terdakwa Sutikno Bin Nura'i dan saksi Galih Sintawang ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, beserta teamnya dan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, nomor lab. 07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto $\pm 0,413$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,506$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 12 ml atas nama Sutikno Bin Nura'i (alm), adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda



07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,413$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,506$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 12 ml atas nama Sutikno Bin Nura'i (alm), adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yaitu terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) berteman dengan saksi Galih Sintawang yang bisa mencari shabu apabila ada orang yang menginginkan, kemudian terdakwa diminta tolong oleh Ridho untuk membelikan shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan diberi upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi saksi Galih Sintawang, dan saksi Galih Sintawang menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta uangnya untuk ditransfer kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu Ridho untuk mentransfer uangnya kepada saksi Galih Sintawang, setelah uangnya ditransfer lalu saksi Galih Sintawang pergi mengambil shabunya, namun sebelum shabu diterima oleh terdakwa, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi beserta teamnya dari Polresta Sidoarjo, yang pada waktu menggeledah badan terdakwa menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara terdakwa dengan Ridho dan saksi Galih Sintawang untuk pembelian shabu tersebut, selain itu pada saksi Galih Sintawang juga diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu yang merupakan pesanan terdakwa, sehingga dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota satu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas yaitu terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) disuruh oleh Ridho untuk membelikan shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan diberi upah uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi Galih Sintawang yang bisa mencarikan shabu, kemudian pada waktu saksi Galih Sintawang mengambilkan shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi beserta teamnya dari Polresta Sidoarjo, yang pada waktu menggeledah badan terdakwa menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara terdakwa dengan Ridho dan saksi Galih Sintawang tentang pembelian shabu tersebut, dan selain itu pada saksi Galih Sintawang diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu yang merupakan pesanan terdakwa, sehingga dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) bersama saksi Galih Sintawang merupakan perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan demikian maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan lesan Terdakwa, oleh karena isinya berupa permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Pink nomor simnya 082143060863, karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda



kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutikno Bin Nura'i (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Pink nomor simnya 082143060863, supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Agus Pambudi, S.H. serta Kadarwoko, S.H. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ika Yunia Ratnawati, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Bimo Ario Tejo, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,



Agus Pambudi, S.H.




Kadarwoko, S.H.

Hakim Ketua,



Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti



Ika Yunia Ratnawati, S.H.M.H.